



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 685 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. bahwa berdasarkan pers rilis yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 13 Mei 2024 bahwa pada masa penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan pada tanggal 8 Mei s/d 12 Mei 2024 tidak ada bakal Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat minimal dukungan dan sebaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 11 ayat 1 bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dan Pasal 11 ayat 4 bahwa perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD sebagaimana

dimaksud didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

- Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 447 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 435 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal kursi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebanyak 20% dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilu Tahun 2024 yang berjumlah 40 kursi, yaitu 8 (delapan) kursi.
- KEDUA : Menetapkan syarat minimal suara sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebanyak 25% dari akumulasi suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Musi Rawas sejumlah 257.296 suara, yaitu 64.324 (enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.
- KETIGA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berdasarkan akumulasi perolehan kursi dan akumulasi perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Musi Rawas Tahun 2024.

- KEEMPAT : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas

ttd.

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM



Andriansah S.H.
Penata Tingkat I (III/d)